



KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

**PERATURAN DESA BAYEMWETAN
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYEMWETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Bayemwetan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYEMWETAN
dan
KEPALA DESA BAYEMWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BAYEMWETAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Bayemwetan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bayemwetan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Pemerintah Desa Bayemwetan adalah Kepala Desa Bayemwetan yang dibantu perangkat Desa Bayemwetan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bayemwetan
- (4) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Bayemwetan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa Bayemwetan, Peraturan Bersama Kepala Desa Bayemwetan dan Peraturan Kepala Desa Bayemwetan
- (6) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bayemwetan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan
- (7) Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final di Desa Bayemwetan
- (8) Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa Bayemwetan dalam Lembaran Desa Bayemwetan atau Berita Desa Bayemwetan
- (9) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Bayemwetan sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (10) Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga Adat Desa Bayemwetan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (11) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bayemwetan
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa Bayemwetan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa Bayemwetan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bayemwetan;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa Bayemwetan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bayemwetan

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bayemwetan
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa Bayemwetan;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa Bayemwetan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa Bayemwetan

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Bayemwetan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Bayemwetan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Bayemwetan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan, memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Bayemwetan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Satuan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Pemerintah Desa Bayemwetan dan masyarakat Desa Bayemwetan dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Bayemwetan

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
 - a. membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Bayemwetan
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa Bayemwetan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (6) Satuan Perlindungan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa Bayemwetan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bayemwetan
 - (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa Bayemwetan dan masyarakat Desa Bayemwetan
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa Bayemwetan
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa Bayemwetan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bayemwetan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Desa Bayemwetan (LAD) bertugas membantu Pemerintah Desa Bayemwetan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa Bayemwetan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan serta unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa Bayemwetan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Bayemwetan;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bayemwetan;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni, budaya, lingkungan, dan lainnya; serta
 - g. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 11

Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bayemwetan

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa Bayemwetan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bayemwetan lainnya bersifat koordinatif.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa Bayemwetan
- (2) Gubernur Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa Bayemwetan pada Kabupaten Magetan.
- (3) Bupati Magetan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa Bayemwetan
- (4) Camat Kartoharjo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa Bayemwetan

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

- (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Desa Bayemwetan ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di Desa Bayemwetan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di Desa Bayemwetan diatur dengan Peraturan Kepala Desa Bayemwetan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa Bayemwetan ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa Bayemwetan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Bayemwetan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bayemwetan

Ditetapkan di : **Bayemwetan**

Pada tanggal : 1 Mei 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN

TTD

SUGITO

Diundangkan di : Bayemwetan

Pada tanggal : 2 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BAYEMWETAN


RETNO DWI PRIHARTANTY

LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 07